



PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RAMASITA, bertempat tinggal di Jln. Pase Dusun Rawa Sakti, Desa Keude Aceh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 20 Desember 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **TERADJAR SEMBIRING** dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **CHADIDJAH BR. BARUS** yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 30 Juli 1961 sesuai dengan Salinan Penetapan dengan Register Nomor: 91/Pdt-P/PA-Lsm tertanggal 14 Januari 1992;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



2. Bahwa dari Pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang Anak yaitu :

2.1 Elinar Sembiring, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 22 April 1962;

2.2 Rosefa Sembiring, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 Maret 1964;

2.3 Ramasita, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Februari 1966;

2.4 Ronina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 22 Februari 1971;

2.5 Selamat Meliala, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 30 Desember 1972;

2.6 Nelok S, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 Juli 1974;

3. Bahwa Pemohon **RAMASITA** merupakan anak ke-3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara;

4. Bahwa ayah Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

5. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **TERADJAR SEMBIRING** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 07 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ayah Kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon selaku Anak Kandung memerlukan bukti kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **TERADJAR SEMBIRING** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



8. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy **KTP**
2. Fotocopy **KK**
3. Fotocopy **Salinan Penetapan Isbat Nikah**
4. Fotocopy **Surat Keterangan Meninggal**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **TERADJAR SEMBIRING** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 07 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas Nama **TERADJAR SEMBIRING** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : 1173025402660002, tertanggal 17 Mei 2012, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor : 117302281220001, tertanggal 28 November 2022, atas nama Kepala Keluarga Zulfan Bin Rahman, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Salinan Penetapan Isbat Nikah Register Nomor : 91/Pdt-P/PA-Lsm, tertanggal 14 Januari 1992 antara CHADIDJAH BR. BARUS dengan TERADJAR SEMBIRING, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.

Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama TERADJAR SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Aceh, Nomor 470/692/2023, tertanggal 6 November 2023, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.

Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum TERADJAR SEMBIRING yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6.

Asli Surat Keterangan Nomor: 300/840/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Aceh, bermaterai, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan Pemohon (tetangga) dan kenal dengan kedua orang tua Pemohon semasa hidupnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon bernama Sembiring sedangkan ibu Pemohon bernama Chadidjah serta mereka mempunyai 6 (enam) orang anak, terdiri dari 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) laki-laki dan semuanya masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Keude Aceh sekitar tahun 1991 dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Kuta Blang, sedangkan ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekocokan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. KASMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan Pemohon (tetangga) dan kenal dengan kedua orang tua Pemohon semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon bernama Sembiring sedangkan ibu Pemohon bernama Chadidjah serta mereka mempunyai 6 (enam) orang anak, terdiri dari 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) laki-laki dan semuanya masih hidup;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Keude Aceh sekitar tahun 1991 dan dikebumikan di Pemakaman TPU Gampong Kuta Blang, sedangkan ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcoakan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari TERADJAR SEMBIRING dan CHADIDJAH BR. BARUS yang menikah pada tahun 1961 (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Elinar Sembiring, Rosefa, Ramasita (Pemohon), Ronina, Selamat Meliala dan N. Elok S (bukti P.5);
2. Bahwa ayah Pemohon bernama TERADJAR SEMBIRING tersebut lahir di Sukababo, tanggal 1 Januari 1933 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/692/2023 tertanggal 6 November 2023 (bukti P.4) dan keterangan Saksi MANSUR dan Saksi KASMIATI;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pase Dusun Rawa Sakti, Desa Keude Aceh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari TERADJAR SEMBIRING dan CHADIDJAH BR. BARUS yang menikah pada tahun 1961 (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Elinar Sembiring, Rosefa, Ramasita (Pemohon), Ronina, Selamat Meliala dan N. Elok S (bukti P.5);

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama TERADJAR SEMBIRING tersebut lahir di Sukababo, tanggal 1 Januari 1933 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/692/2023 tertanggal 6 November 2023 (bukti P.4) dan keterangan Saksi MANSUR dan Saksi KASMIATI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu TERADJAR SEMBIRING tersebut lahir di Sukababo, tanggal 1 Januari 1933 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu **TERADJAR SEMBIRING** lahir di Sukababo, tanggal 1 Januari 1933 dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1991 di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama **TERADJAR SEMBIRING** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

Hakim Tunggal,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | |
| | |
| 3..... | : Rp75.000,00; |
| Proses | |
| | |
| 4..... | : Rp30.000,00; |
| Pendaftaran) | |
| | |
| 5..... | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| <u>PNBP Relas</u> | |
| | |
| Jumlah | : Rp135.000,00; |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Lsm